

Kriminalisasi Robet Ancam Kebebasan Berpendapat

Koran Tempo - 8/3/19 (1)
Polisi didesak menghentikan kasus ini.



Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA -- Publik bereaksi keras terhadap penetapan status tersangka atas aktivis hak asasi manusia Robertus Robet. Polisi menganggap orasi Robet yang menentang kembalinya dwifungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan penghinaan terhadap lembaga negara.

Berbagai kelompok masyarakat menyatakan penetapan tersangka yang didahului penangkapan tersebut mengancam kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Petisi agar polisi membebaskan dosen Universitas Negeri Jakarta itu mendapat dukungan luas.

"Robet hanya menggunakan haknya sebagai warga negara, menyuarakan kritik secara damai," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia itu mendesak Kepolisian RI menghentikan kriminalisasi dengan jerat pasal-pasal karet. Ia mengatakan pene-

tapan Robet sebagai tersangka menunjukkan polisi kembali bertindak sebagai alat untuk merepresi kebebasan berpendapat. Ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

Polisi menangkap Robet di rumahnya di Depok, Jawa Barat, kemarin dinihari. Ia dituding menghina TNI karena orasi yang mengkritik rencana penempatan perwira tentara pada jabatan sipil. Robet menyampaikan orasi ini dalam Aksi Kamisan, di depan Istana Presiden, Kamis pekan lalu. Ia menuliskan pidato tujuh menitnya dengan pelesetan "Mars ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)" yang populer selama gerakan reformasi menumbangkan penguasa Orde Baru, Soeharto, pada 1998.

Robet mengatakan kehidupan sipil di bawah militer tak boleh terulang. Orasi ini viral di media sosial yang memenggal video tersebut hanya pada bagian Robet menyanyikan pelesetan "Mars ABRI", tanpa konteks. Merespons video viral ini, Robet menyebarkan video berisi klarifikasi dan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang muncul.

Polisi semula menangkap Robet dengan tuduhan melanggar Pasal 28 ayat 2 *juncto* Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 14 ayat 2 *juncto* Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Belakangan, Robet ditetapkan sebagai tersangka hanya dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan pada penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Kemarin malam, dalam enam jam sejak dibuka, petisi dukungan agar polisi membebaskan Robet telah ditandatangani 1.800 orang. Tim Advokasi Kebebasan Berekspressi menjadi penggerak petisi ini. Sejumlah lembaga terlibat dalam tim ini. Di antaranya adalah Amnesty International Indonesia, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Imparsial. Dukungan juga datang dari banyak pengacara dari sejumlah daerah di Indonesia.

Robertus Robet saat berorasi di depan Istana Negara, Jakarta.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arif Maulana, mengatakan ada kejanggalan dalam kasus ini. Robet, misalnya, ditangkap tanpa melalui pemeriksaan awal. Selain itu, Pasal 207 KUHP tak lagi relevan sebagai pidana. Mahkamah Konstitusi menyebutkan delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk pemerintah ataupun pejabat pemerintah pusat dan daerah.


Menurut Arif, kasus Robet kembali menunjukkan adanya ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspressi di Indonesia. Pernyataan Robet, kata dia, sama sekali tak bertujuan menghina TNI, melainkan mendorong profesionalisme TNI. "Kami meminta penyidikan dihentikan," kata Arif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisionan RI, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, mengatakan setelah Robet diperiksa, polisi hanya menemukan bukti Robet melanggar Pasal 207 KUHP dan tak terbukti melanggar

UU ITE. Dua alat bukti dikumpulkan untuk menjerat Robet, yakni video orasi dan keterangan saksi ahli. "Kami juga menyelidiki penyebar video yang viral itu," kata Dedi.

Adapun Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriadi, menyatakan institusinya tak tersinggung oleh orasi Robet. Menurut dia, orasi Robet merupakan masukan berharga agar TNI tetap profesional. "TNI zaman *now* tidak antikritik," katanya.

● BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ | ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA | DEWI NURITA



Usman Hamid

Seusai Orasi Tolak Dwifungsi

Orasi Robertus Robet dalam Aksi Kamisan-aksi yang digelar saban pekan sejak awal 2007 di depan Istana Presiden di Jakarta-berujung pada penetapannya sebagai tersangka, kemarin. Berikut ini kronologinya.

Aksi Kamisan 28 Februari

Di depan aksi rutin yang diikuti korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia ini, Robet mengingatkan agar TNI tidak mundur kembali ke dwifungsi. Ia menyatakan menghormati reformasi yang telah dijalankan TNI. Dalam orasi, Robet mengutip pelesetan "Mars ABRI" (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Pelesetan ini menjadi bagian dari gerakan mahasiswa sejak akhir 1980-an. Dalam demonstrasi mahasiswa pada 1997/1998 menuntut mundurnya Soeharto, pelesetan lagu ini biasa dinyanyikan secara terbuka.

Tayang di YouTube

Orasi Robet dalam Aksi Kamisan tersebut diunggah ke YouTube pada Kamis pekan lalu juga oleh akun YouTube Jakartanicus. Berikut ini kutipan lirik pelesetan itu:

"Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak berguna, bubarkan saja, diganti Menwa (Resimen Mahasiswa), kalau perlu diganti Pramuka..."

Didatangi orang mengaku anggota TNI

Pengacara Robet, Nurkholis Hidayat, menyatakan pada Rabu lalu, sekitar pukul 15.00, sejumlah orang yang mengaku berasal dari TNI mendatangi rumah Robet. "Kami tak bisa verifikasi," kata Nurkholis.

Penangkapan

Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI mendatangi rumah Robet di Depok pada pukul 23.45. Rabu lalu.

Dibawa ke Mabes Polri

Polisi membawa Robet ke Markas Besar Kepolisian RI, kemarin, pada pukul 00.30. Selanjutnya, Robet menjalani pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) sejak pukul 02.00.

Robet tidak ditahan

Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, Robet dilepas polisi pada pukul 14.00, kemarin.

● INDRY MAULIDAR